

BAB II

TINJAUAN TENTANG UNITED NATION WOMEN SERTA KAITANNYA DENGAN CEDAW

2.1. Latar Belakang Lahirnya UN Women

2.1.1. Sejarah dan Filosofi UN Women

UN Women atau Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, adalah entitas PBB yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. UN Women dibentuk pada Juli 2010 dan mulai dioperasionalkan sejak Januari 2011.

Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan UN Women. Dengan demikian, Negara-negara anggota PBB mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar. Ini menggabungkan dan berdiri di atas pekerjaan penting dari empat bagian berbeda sebelumnya dari sistem PBB, yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Terbentuknya UN Women dilatarbelakangi atas tanggapan Sekretaris Jenderal PBB terhadap resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Kemudian pada Januari 2006

Sekretaris Jenderal mempresentasikan laporan A/64/588 yang berjudul “ Proposal Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau *Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.*” Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal memutuskan bahwa, dibentuknya sebuah entitas baru (dalam hal ini dimaksud adalah UN Women) akan lebih membantu system badan-badan PBB lainnya dalam tanggung jawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru harus berusaha untuk mempertajam focus dan dampak dari kegiatan kesetaraan gender dari seluruh system PBB.³⁵

UN Women menggantikan entitas sebelumnya, yaitu UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women*) dan juga merupakan anggota kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dipilihnya Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile sebagai Direktur Eksekutif pertama UN Women. Atau yang sering disebut dengan Wanita PBB.

- Pembentukan UN Women merupakan salah satu agenda reformasi PBB dan memiliki gabungan mandate dari berbagai bagian sistem PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang terdiri dari:
- Divisi untuk Pemajuan Perempuan atau *Division for the Advancement of Women (DAW)*

³⁵ “UN Women”, diakses dalam <http://wikipedia.org/wiki/UNWomen>, diakses pada 9 Maret 2016

- Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)
- Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita atau Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)
- Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)³⁶

Selain gabungan mandat diatas, UN Women memimpin, mengordinasikan, dan mempromosikan akuntabilitas PBB dalam kinerja pada masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan dibentuknya UN Women adalah untuk meningkatkan upaya yang dilakukan sistem PBB lainnya, seperti UNICEF, UNDP, dan UNFPA, yang semuanya bekerja secara berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, diarea keahlian masing-masing.

UN Women memiliki dana di tahun pertamanya sekitar \$ 500.000.000. Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon memperkirakan bahwa sekitar \$125.000.000 per tahun dibutuhkan untuk biaya operasional dan menyediakan kapasitas di Negara, regional dan tingkat kantor pusat. Selain itu, tambahan \$ 375.000.000 per tahun dibutuhkan dalam tahap awal untuk menanggapi permintaan tingkat Negara untuk

³⁶ "About UN Women", diakses dalam <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses 9 Maret 2016

dukungan program.³⁷ Biaya tersebut adalah dana untuk mendukung CSW dan badan-badan antar pemerintahan lainnya dalam menyusun kebijakan dan juga untuk Negara-negara anggota dalam menerapkan standar yang relevan dengan isu-isu perempuan, termasuk juga untuk pemantauan berkala atas kemajua system yang meluas.

Setelah berthaun-tahun negosiasi antara Negara-negara anggota PBB, kelompok-kelompok perempuan dan masyarakat sipil, pada 2 Juli 2010, Majelis Umum PBB dengan suara nulat mengadopsi resolusi 64/2289, sehingga menciptakan UN Women dengan menggabungkan Divisi untuk Pemajuan Perempuan (DAW); Institusi Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan (INSTRAW, didirikan pada tahun 1976); Kantor Penasihat Khusus Isu Gender Kemajuan Wanita (OSAGI, didirikan pada tahun 1997), dan Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (UNIFEM, didirikan pada tahun 1976). Berdirinya UN Women merupakan bentuk pengambilan langkah besar bagi perkembangan perempuan di dunia ke depan yang melibatkan Negara-negara anggota PBB. UN Women akan secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia.³⁸

Pada tanggal 14 September 2010, diumumkan bahwa mantana Presiden Chile Michelle Bachelet diangkat sebagai pimpinan UN Women. Berbagai Negara mendukung pembentukan badan UN Women ini dan menyambut Bachelet sebagai ketua. Selama Debat Umum pada pembukaan Majelis Umum ke-65 PBB, para

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

pemimpin dunia memuji dan merespon positif dalam hal pembentukan badan tersebut dan niat untuk memperdayakan perempuan serta menyambut posisi Bachelet sebagai pemimpin UN Women yang pertama.³⁹

Ketentuan yang ditetapkan oleh resolusi 63/311 pada seluruh sistem koherensi, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 2 Oktober 2010, merupakan *blue print* bagi UN Women. Di dalam resolusi 63/311 juga tercantum bahwa untuk memperkuat pengaturan kelembagaan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, PBB mendukung konsolidasi empat bagian yang berbeda dari sistem PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi sebuah entitas komposit yang akan dipimpin oleh seorang Perwakilan Sekretaris Jenderal (*Under Secretary-General*). Selain itu, resolusi juga meminta agar Sekretaris Jenderal PBB menghasilkan proposal yang menentukan pernyataan misi dan entitas komposit dan aturan-aturan organisasi, pendanaan dan dewan eksekutif untuk mengawasi kegiatan operasionalnya.⁴⁰

Mandat dan fungsi UN Women terdiri dari mandate konsolidasi dan fungsi dari Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita, Divisi untuk Kemajuan Perempuan, Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan, serta Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan. Selain itu, entitas harus memimpin, mengkoordinasikan dan mempromosikan akuntabilitas dari sistem PBB dalam pekerjaannya pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

dari UN Women adalah untuk meningkatkan, bukan menggantikan upaya yang dilakukan oleh bagian lain dari sistem PBB seperti United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Population Fund (UNFPA), yang semuanya akan terus bekerja untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang keahlian mereka.⁴¹

Sesuai dengan ketentuan resolusi 64/289, UN Women akan bekerja dalam kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi- termasuk 12 wilayah kritis kepedulian dan hasil khusus dua puluh tiga siding Majelis Umum serta instrument PBB yang berlaku lainnya, standar dan resolusi yang membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan dan kemajuan wanita.⁴²

2.1.2. UN Women dan Perkembangannya

UN Women didirikan oleh negara anggota PBB pada tahun 2010 untuk mempercepat kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Ini adalah organisasi yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan berfungsi sebagai pendukung penuh perempuan dan anak perempuan secara global. Kami telah tumbuh sebagai lembaga yang besar dalam setiap bidang, apakah itu normatif antar pemerintah dan komitmen politik; advokasi dan komunikasi; hub pengetahuan; pusat keunggulan dan pelatihan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta agenda hak-hak perempuan;

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

pemantauan dan pembentuk akuntabilitas ; koordinasi sistem PBB untuk memberikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program kami berjalan di 90 negara menempatkan arsitektur regional, diperkuat dan didorong dalam undang-undang, kebijakan, tindakan, jasa dan pelaksanaannya serta kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta.

Setelah enam tahun berjalan, UN Women telah ditetapkan oleh perdana menteri terbesar PBB sebagai badan terbesar yang memajukan kesetaraan gender. Prioritas kami meliputi : a) Meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan; b) Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, melibatkan perempuan dalam semua proses perdamaian dan keamanan; c) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan; dan d) Membuat kesetaraan gender sebagai pusat untuk perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran. UN Women juga berkoordinasi dan mempromosikan kerja sistem PBB dalam memajukan kesetaraan gender.

UN Women memiliki agenda yang sangat terfokus, tetapi juga praktis, yakni membangun sebuah organisasi yang dapat membuat perbedaan berkelanjutan pada kehidupan perempuan dan anak perempuan dimanapun. Kami telah menumbuhkan kesadaran bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak hanya memegang peranan sangat penting untuk kesejahteraan perempuan dan anak perempuan sendiri, tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, perubahan iklim dan kemanusiaan. Keberadaan kami telah diterima dengan sangat baik oleh negara anggota, mitra kami di masyarakat sipil, sektor swasta, media, akademisi, organisasi pemuda dan lain-lain. Meskipun

masih perjuangan besar, keahlian kami, pekerjaan kami, apa yang kita bawa ke meja dan arena di berbagai negara dan daerah, juga sangat dihargai oleh pemerintah, badan-badan PBB dan oleh perempuan di dunia.

Mandat universal UN Women adalah harus mempromosikan pergeseran besar dalam tindakan dan norma negara, mengubah norma-norma sosial, stereotip gender dan praktek diskriminasi yang tertanam dalam budaya, tradisi dan agama. Langkah ini bertujuan untuk merangkul menjadi pertanda perubahan yang ingin UN Women lihat bagi perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan, menderita kekerasan setiap hari, tidak memiliki suara, didiskriminasikan dan dirampas hak dasar mereka sebagai manusia.

Tahun lalu kami saat Beijing + 20 (dua puluh tahun sejak Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan, di mana Beijing Platform for Action diadopsi yang masih dianggap sebagai salah satu dokumen paling komprehensif tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender) review kami menunjukkan, meskipun kemajuan dunia masih sangat jauh ke arah kesetaraan gender dan tidak ada negara yang bisa mengklaim bahwa mereka telah mencapai kesetaraan gender. Namun, UN Women tahu bahwa tanpa kesetaraan gender dan peran penuh untuk melindungi perempuan dalam masyarakat, dalam perekonomian, di pemerintahan, UN Women dan dunia tidak akan dapat mencapai masa depan yang kita inginkan. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan penekanan kuat pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menawarkan kesempatan nyata untuk mendorong perubahan yang berlangsung selama hak-hak perempuan dan kesetaraan, serta untuk

membawa perubahan universal, komprehensif dan transformatif pada wanita dan hidup manusia.

Melihat sebentar pada poin ke 5 dari program SDG (*Gender Equality*) besarnya ketidak setaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kekuasaan dan membahas hambatan struktural yang menahan kemajuan bagi perempuan dan anak perempuan. Ini membahas masalah-masalah yang relevan secara global: mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan; serta mengakui perawatan dan pekerjaan rumah tangga selayaknya dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial. Dimasukkannya SDG 5 di agenda pembangunan baru adalah pengakuan dari nilai *intrinsik* dari kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam konteks manusia berbasis hak dan pendekatan-dan berbasis kesetaraan indispensability untuk adil dan merata ekonomi, sosial dan lingkungan order.

Tahap berikutnya dari pelaksanaan dan lokalisasi-sangat penting dalam memastikan keberhasilan SDGs. Sebagai pemimpin global tentang hak-hak perempuan, AS memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan mempercepat kemajuan bagi perempuan dan anak perempuan, meletakkan fondasi yang kuat yang akan mendukung keberhasilan pelaksanaan

seluruh Agenda 2030. Selain itu, jika kesetaraan gender tidak dicapai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan sangat rentan .⁴³

1. Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan terus menjadi pandemi global yang telah mengambil berbagai bentuk mengerikan dan tidak manusiawi dalam konteks yang berbeda dan ruang. Sebuah penelitian baru menemukan bahwa sembilan kali lebih banyak orang di seluruh dunia tewas dalam kekerasan dalam rumah tangga, dari yang tewas dalam perang. Secara global, sekitar 30 persen perempuan di atas usia 15 diperkirakan menderita kekerasan fisik dan / atau seksual, dipukuli, diserang dan diperkosa dan sebagian besar ini dilakukan dalam hubungan pasangan intim di beberapa titik dalam hidup mereka. Terlalu banyak perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual dan pelecehan di sekolah-sekolah dan di kampus universitas, di tempat kerja dan ruang publik. Ada awal dan memaksa pernikahan gadis-gadis muda dan mutilasi alat kelamin perempuan. Juga, apakah itu untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual, trafficking adalah masalah meresap yang tidak mengenal batas dan yang perempuan dan anak perempuan merupakan bagian besar dari korban.

⁴³ <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/5/lakshmi-puri-speech-at-call-to-action-event&usg=ALkJrhllGiHjfYIBdUv82QPG4ot3OOkGQ#sthash.p1vS3wmP.dpu>, diakses pada 1 Maret 2016

Ketidaksetaraan gender adalah jantung dari faktor yang terkait dengan peningkatan risiko kekerasan terhadap perempuan termasuk oleh mitra intim. Selain itu, situasi konflik, pasca konflik dan perpindahan dapat memperburuk dan menyawa kekerasan yang ada dengan mitra intim dan bentuk tambahan hadir kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan ini telah diakui sebagai penghalang untuk pembangunan berkelanjutan dan selanjutnya ditegaskan kembali oleh inklusi Agenda 2030 tentang SDG 5, menargetkan 5,2, serta kekerasan berakhir lainnya terhadap perempuan dan target SDG terkait gender. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat pendidikan dan produktivitas, membawa ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat dan efektif berhenti perempuan dan anak perempuan dari memenuhi potensi sejati mereka. Sebuah penelitian dari Oxford University menemukan bahwa biaya ekonomi dan sosial dari semua kekerasan di seluruh dunia adalah sekitar Rp 9,5 triliun per tahun, setara dengan 11,2 persen dari produk domestik bruto dunia.

2. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Wanita membuat kontribusi besar untuk ekonomi, baik dalam bisnis, di pertanian, sebagai pengusaha atau karyawan, atau dengan melakukan pekerjaan perawatan dibayar di rumah. Misalnya perempuan di Afrika sub-Sahara berjalan jutaan mil dan miliaran jam untuk mengambil air dan kayu bakar. Mereka tetap dipengaruhi oleh kemiskinan, diskriminasi dan

eksploitasi. diskriminasi gender berarti wanita sering berakhir di tidak aman, pekerjaan upah rendah, dan merupakan minoritas kecil dari mereka di posisi senior. Ini membatasi akses ke aset ekonomi seperti tanah dan kredit. Ini membatasi partisipasi dalam membentuk kebijakan ekonomi dan sosial. Dan karena perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga, mereka sering memiliki sedikit waktu tersisa untuk mengejar peluang ekonomi.

Sebagai Perempuan PBB unggulan Kemajuan Perempuan Dunia 2015-2016 laporan telah menunjukkan, partisipasi angkatan kerja perempuan telah mengalami stagnasi selama 25 tahun terakhir. Tiga perempat dari pria dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan hanya setengah dari wanita. Wanita dibayar 24 persen lebih sedikit daripada pria. Wanita telah membatasi pilihan untuk bekerja atau membangun bisnis. pendidikan yang memadai mungkin terletak di luar jangkauan. Beberapa dipaksa ke dalam eksploitasi seksual sebagai bagian dari perjuangan dasar untuk bertahan hidup. Situasi ini sering mengakibatkan kekurangan dalam kehidupan dan kerugian bagi masyarakat luas dan ekonomi perempuan, produktivitas dan potensi perempuan dapat menjadi salah satu generator terbesar dinamisme ekonomi.

Dana Perempuan PBB untuk Kesetaraan Gender adalah mekanisme hibah keputusan dalam Perempuan PBB didedikasikan untuk mendukung program-program inovatif dan berdampak tinggi yang menghasilkan hasil nyata dalam kehidupan perempuan dan anak perempuan, keluarga dan masyarakat. Diluncurkan pada 2009, Dana telah mengkonsolidasikan diri

sebagai mekanisme multi-donor dengan lebih dari 22 donor termasuk pemerintah, sektor swasta dan yayasan. Di antara kontributor utama putaran saat hibah keputusan adalah Pemerintah Swiss dan Jerman, swasta perusahaan sektor Tupperware, dan Angelica Fuentes Foundation. Dalam enam tahun terakhir, Dana untuk Kesetaraan Gender telah berhasil diberikan USD \$ 64.000.000 untuk program 120 penerima beasiswa di 80 negara. Sampai saat ini, program tersebut telah mencapai lebih dari 10 juta perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki sebagai penerima manfaat langsung.⁴⁴

2.2. Struktur dan Fungsi UN Women

2.2.1. Struktur UN Women

Resolusi 64/289 menetapkan bahwa entitas harus dipimpin oleh seorang Perwakilan Sekretaris Jenderal, yang akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal berkonsultasi dengan Negara-negara anggota untuk jangka waktu empat tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama satu periode.⁴⁵

Organisasi ini diatur oleh struktur pemerintahan antar beberapa pemerintah yang bertugas untuk memberikan panduan kebijakan normative dan operasional. Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Komisi Status Perempuan (CSW) merupakan struktur pemerintah yang menetapkan kebijakan normatif dan prinsip-prinsip UN Women. Sedangkan untuk struktur pemerintahan antar pemerintah yang bertugas memberikan pedoman kebijakan operasional untuk

⁴⁴ <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/12>, diakses pada 1 Maret 2016

⁴⁵ "Structure and Functioning UN Women", dalam http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women, diakses 28 April 2016

UN Women termasuk didalamnya adalah Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Eksekutif Organisasi. Dan ditambah dengan empat puluh satu anggota, yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk jangka waktu tiga tahun yang didistribusikan sebagai berikut :

- Sepuluh dari Kelompok Negara Afrika
- Sepuluh dari Kelompok Negara-negara Asia
- Empat dari Kelompok Eropa Timur
- Enam dari Kelompok Amerika Latin dan Karibia
- Lima dari Kelompok Eropa Barat dan Negara lainnya
- Enam dari Negara-negara yang berkontribusi. Empat kursi akan dipilih oleh dan dari sepuluh penyedia kontribusi terbesar untuk UN Women. Dua kursi yang tersisa akan dialokasikan untuk dua Negara berkembang bukan anggota Komite Bantuan Pembangunan atau *Development Assistance Committee* (DAC) dari organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang juga merupakan Negara contributor untuk entitas UN Women tersebut.⁴⁶

Sumber daya yang diperlukan untuk mendanai semua proses normatif diperoleh dari anggaran rutin entitas dan disetujui oleh Majelis Umum, sedangkan anggaran untuk proses layanan operasional dan kegiatan di semua tingkatan didanai dari

⁴⁶ *Ibid*

sumbangan sukarela dan disetujui oleh Dewan Eksekutif UN Women, Komposisi Dewan Eksekutif UN Women terdiri dari perwakilan dari berbagai Negara. Berikut adalah Dewan Eksekutif untuk tahun 2014, yang terpilih pada tahun 2013, perwakilannya terdiri dari :

- Afrika : Aljazair, Djibouti, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Malawi, Senegal, Somalia, Afrika Selatan, Togo
- Asia Pasifik: Bangladesh, China, India, Jepang, Maladewa, Filipina, Republik Korea, Kepulauan Solomon, Thailand, Uni Emirat Arab
- Eropa Timur : Bosnia dan Herzegovina, Latvia, Polandia, Federasi Rusia.
- Amerika Latin dan Karibia : Brazil, Kolombia, Kuba, Suriname, Uruguay, Venezuela.
- Eropa Barat dan Negara-negara lain : Australia, Liechtenstein, Islandia, Selandia Baru, Spanyol.
- Negara-negara Berkontribusi : Meksiko, Norwegia, Arab Saudi, Swedia, Inggris, Amerika Serikat.⁴⁷

2.2.2. Fungsi UN Women

Pada 2010 Majelis Umum PBB mengesahkan pembentukan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women). UN

⁴⁷ “ Current Executive Board Composition”, dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/UN Women](http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women), diakses pada 28 April 2016.

Women bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak perempuan di seluruh dunia. Kesetaraan bagi perempuan dan anak-anak bukan hanya sebagai suatu dasar hak asasi manusia, namun juga merupakan bagian dari kepentingan social dan ekonomi. Ketika seorang perempuan mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan, kehidupan ekonomi akan lebih produktif dan kuat, dan kehidupan di masyarakat akan lebih damai dan stabil.⁴⁸

UN Women merupakan prestasi global bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Karena pembentukan UN Women merupakan penggabungan dari mandate dan fungsi dari empat badan PBB terdahulunya yang sama-sama bertujuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu tujuan terbentuknya UN Women ini mengandung keseluruhan tujuan dari empat badan PBB tersebut.

Untuk dapat mencapai tujuan, UN Women menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Berikut adalah peran utamanya :

- Untuk mendukung badan-badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan atau *Comission on the Status of Women* (CSW), dalam menerapkan kebijakan, standar global, dan norma-norma.

⁴⁸ "Basic Fact About the United Nations", United Nations Department of Public Information, New York, 2011, dalam <http://issuu.com/unpublications/docs/basicfacts#>, diakses 28 April 2016.

- Untuk membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang telah disepakati, siap untuk memberikan dukungan baik dalam hal teknis maupun keuangan yang cocok untuk Negara-negara yang memintanya dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
- Untuk memungkinkan Negara-negara anggota untuk memegang sistem PBB untuk bertanggung jawab atas komitmennya sendiri tentang kesetaraan gender, termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara keseluruhan.⁴⁹

2.3. Isu- isu yang Ditangani UN Women

2.3.1. Hak Asasi Manusia dan Perempuan

Secara harfiah hak asasi manusia mempunyai makna sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Secara umum HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.

Isu mengenai HAM merupakan suatu tuntutan kemanusiaan yang telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁴⁹ "About UN Women", *Op.Cit.*

yang mengeluarkan dan menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Sebagaimana didalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyanggah status sebagai subjek hukum internasional disamping Negara.⁵⁰

“Dengan menempatkan keprihatinan dan aspirasi perempuan di dalam paradigma hak asasi manusia, kita telah mengajukan proposal yang tidak bisa disangkal: bahwa perempuan adalah manusia dan oleh karena itu mereka menuntut dan memiliki hak terhadap hak-hak mendasar serta kebebasan yang ada di dalam diri semua manusia.”⁵¹

Para aktifis telah menggunakan kerangka HAM untuk mentransformasi pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kerangka HAM menyatakan bahwa perempuan memiliki hak terhadap perlindungan, pendukung, dan pemenuhan hak asasi mereka sebagai manusia. Kerangka HAM menyediakan bahasa dan alat penting untuk “mendefinisikan, menganalisa, dan mengartikulasikan pengalaman kekerasan yang dialami perempuan, serta untuk menuntut penanggulangan dengan cara-cara yang telah diakui oleh komunitas internasional.”⁵²

Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa lagi hanya dianggap sebagai suatu urusan

⁵⁰ Yanyan Mochamad Yani, “Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional”, Disampaikan pada Seminar Nasional “Membangun Strategi HAM Indonesia sebagai Perwujudan Startegi Pembangunan Nasional, KOMNAS HAM, Palembang, 15-16 Mei 2006, Dosen Senior HI FISIP UNPAD

⁵¹ Florence Butegwa

“*Women 2000: A Symposium on Future Directions for Women’s Human Rights*”

(“Perempuan 2000: Simposium tentang Arah Hak Asasi Perempuan di Masa Depan”)

New York, Juni 2000

⁵² Bunch, Charlotte. Diambil dari Mertus, J., N. Flowers dan M. Dutt. 1999. *Local Action, Global Change: Learning about the Human Rights of Women and Girls (bahasa Indonesia: Aksi Lokal, Perubahan Global: Belajar tentang Hak Asasi Perempuan)*. UNIFEM dan Center for Women's Global Leadership, hal. V.

di ranah pribadi seseorang, dan Pemerintah dituntut untuk memiliki akuntabilitas dalam menjunjung tinggi komitmen yang telah diambil lewat beberapa dokumen dan perjanjian internasional yang ada di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendekatan berbasis HAM menyediakan kerangka umum yang menyatukan perempuan dengan berbagai latar belakang pengalaman untuk bekerjasama dalam berbagai strategi-strategi kreatif untuk membawa perubahan.

Kerangka HAM telah digunakan oleh LSM di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk mengokohkan usaha mereka di dalam melawan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai suatu strategi, kerangka HAM bisa dijelaskan di dalam tujuh prinsip berikut:⁵³

1. Martabat: Inti dari HAM adalah perlindungan dan pemenuhan martabat manusia.
2. Bersifat universal: HAM bersifat universal. Ini tidak berarti bahwa semua orang mengalami HAM secara merata. Bersifat universal artinya pemerintah dan masyarakat harus menjunjung nilai-nilai moral dan etika tertentu yang berlaku di seluruh wilayah dunia ini.
3. Kesetaraan dan anti diskriminasi: Deklarasi Universal HAM dan perjanjian HAM internasional lainnya menyediakan hak dan tanggung jawab secara setara bagi perempuan dan laki-laki berdasarkan kemanusiaan mereka, terlepas dari peran atau hubungan yang mereka miliki. Apabila kekerasan

⁵³ Dari Mertus, J., N. Flowers dan M. Dutt, 1999. pg. 3-4.

terhadap perempuan tidak diakui sebagai pelanggaran HAM, maka secara kolektif perempuan tidak dianggap sebagai manusia dan status kemanusiaan mereka yang mendasar tidak diakui.

4. Tidak terpisah: Hak asasi perempuan harus dipenuhi secara utuh sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, termasuk hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya dan hak-hak secara kolektif lainnya. Hak-hak ini tidak bisa “diprioritaskan” atau dibagi berdasar “tingkatan” dimana satu hak harus didahulukan dari hak-hak yang lainnya.
5. Keterkaitan: HAM harus diperhatikan di semua bidang kehidupan – di rumah, sekolah, tempat kerja, pemilihan umum, pengadilan, dll. Pelanggaran terhadap HAM itu saling berkaitan; jadi tidak terpenuhinya HAM di satu bidang tertentu mengindikasikan bahwa HAM di bidang lainnya juga tidak terpenuhi. Di saat yang sama, pemenuhan HAM di satu bidang mendukung pemenuhan HAM di bidang-bidang yang lainnya.
6. Tanggung jawab pemerintah: HAM bukanlah hadiah yang diberikan sesukanya oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak bisa memberikannya kepada sebagian orang, dan menahannya dari orang lain. Apabila pemerintah melakukan hal ini, maka pemerintah harus dituntut pertanggungjawabannya.
7. Tanggung jawab pribadi: Pemerintah bukan satu-satunya pelanggar hak asasi perempuan. Perusahaan dan perorangan juga harus bertanggungjawab; serta nilai-nilai budaya dan tradisi sosial yang merendahkan perempuan harus ditentang.

Berikut ini adalah beberapa perjanjian dan deklarasi HAM internasional yang telah diciptakan di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, isinya membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan menuntut Pemerintah untuk mengambil tindakan: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW 1979), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DEVAW, 1993), Deklarasi dan Platform Tindakan Beijing (1995), Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (1998), Deklarasi Milenium (2000), dan Resolusi PBB 1325 bagi Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (2000). Untuk informasi lebih lanjut tentang dokumen-dokumen perjanjian ini serta dokumen perjanjian yang lainnya, mohon mengacu pada *Referensi dan Daftar Sumber*.

Saat ini perempuan memiliki peran yang tidak bias dipandang sebelah mata. Sudah begitu banyak perempuan yang dapat menempatkan dirinya setara dengan laki-laki. Sehingga penilaian tentang perempuan seharusnya tidak lagi seperti dulu. Kemudian sejak 8 Maret 1947 PBB mencanangkan sebagai hari perempuan internasional. Peringatan tersebut didasarkan atas penghormatan terhadap kejadian saat era industrialisasi baru dimulai, dimana kaum proletar perempuan di New York melakukan aksi demonstrasi karena mereka merasa terasing dan terdiskriminasi. Pergerakan ini dipicu karena para buruh perempuan merasa bahwa gajinya tidak setara dengan buruh laki-laki. Dan pada saat itu pula para demonstran menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak ingin dipandang sebelah mata, apalagi dibedakan dengan kaum laki-laki. Sebetulnya pergerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, bukan hanya ada pada tataran fisik, atau seperti demonstrasi yang dilakukan di New York

pada waktu itu. Namun juga memunculkan perdebatan lainnya yang melahirkan pemikiran alternatif pada awal abad ke-20, yaitu feminisme. Feminisme hadir sebagai alat ajar, untuk membedah fenomena dari tataran akademis. Teori feminis berusaha menganalisa berbagai kondisi yang membentuk kehidupan kaum perempuan dan berusaha menyelidiki beragam pemahaman cultural mengenai makna menjadi perempuan.

Namun demikian, persepsi terhadap kaum perempuan sebagai pemimpin, masih menjadi polemik dalam negeri, karena alasan emosional, kultural, maupun tendensi agama. Akan tetapi, kita harus memberikan pandangan penting terkait posisi perempuan, khususnya sebagai pemimpin.

Dalam Dasasila Bandung, yang dirumuskan pada Konferensi Asia-Afrika, 1955, tercemin semangat baru bagi perdamaian, kesetaraan serta harmoni, yaitu Bandung Spirits (Semangat Bandung). Sangat jelas dalam poin pertama Dasasila Bandung: *“Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB”*⁵⁴

Hak dasar manusia yang disebutkan diatas, pada intinya menghasilkan pernyataan bahwalaki-laki dan perempuan adalah setara. Kesetaraan disini adalah untuk memberikan jaminan pada laki-laki maupun perempuan, bahwa dalam bidang apapun, pekerjaan apapun hak-hak dasar mereka harus dipenuhi. Baik itu hak hidup, maupun hak berbangsa dan bernegara mereka.

⁵⁴ <http://sahabatmkaa.com/2016/03/menapaki-jejak-perempuan-untuk-dunia/>

Konstruksi identitas perempuan, dalam sejarah kewarganegaraan, seringkali dikaitkan dengan peran aklamiahnya sebagai ibu. Konstruksi demikian dikritik oleh feminisme dari generasi ke generasi semenjak abad ke-18. Mereka mempersoalkan posisi yang menyulitkan perempuan karena di satu pihak perempuan seolah-olah menjadi bagian warganegara, namun di lain pihak perempuan dianggap sebagai pihak asing-eksklusif (Rosenell 2013).⁵⁵

Disisi lain perempuan menjadi bagian penting bagi proses penyelesaian konflik.

- Sebagai warga Negara, secara kuantitas perempuan berjumlah separuh dari jumlah penduduk dan selayaknya suara perempuan mendapat perhatian yang sama dengan pria dalam upaya penyelesaian konflik.
- Dalam memainkan peran penyelesaian konflik, perempuan seringkali bertindak praktis, yaitu memainkan peran kesehatan (Agbajobi 2010).
- Perempuan adalah kelompok yang rentan dalam situasi konflik, bahkan menjadi korban pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh para pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers). Oleh karenanya penting untuk mengakui peran perempuan dalam proses perdamaian agar mereka tidak selalu menjadi korban.

⁵⁵ www.academia.edu/9789281/Status_Perempuan_sebagai_Warga_Negara_dalam_Paradigma_Inclusive_Cityzenship diakses pada 14 Maret 2016

- Perempuan seringkali terkena dampak jangka panjang maupun jangka pendek dari perang. Kondisi ini dapat memperbaiki relasi gender, misalnya ketika perempuan mengambil alih peran sebagai kepala rumah tangga karena pasangannya tidak lagi mampu menjalankan peran tersebut. Dalam keadaan demikian perempuan memegang peran utama dalam pengambilan keputusan yang dapat memperbaiki posisi tawarnya yang dapat meningkatkan peran publiknya. Percaya bahwa perempuan dapat menjadi warga Negara aktif dalam proses perdamaian menempatkan perempuan pada posisi sentral sebagai warga Negara, dan dengan demikian menegaskan pandangan kaum esensialis yang secara tegas mendikotomi peran privat-publik dalam relasi gender.

“Kekerasan terhadap perempuan mungkin merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang paling memalukan dan juga paling umum terjadi. Kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal batasan geografis, budaya atau tingkat kesejahteraan. Selama kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut, kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah mengalami kemajuan yang nyata dalam hal kesetaraan, pembangunan dan perdamaian.”⁵⁶

⁵⁶ Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa “*A World Free of Violence Against Women* (Dunia yang Bebas dari Kekerasan Terhadap Perempuan)” Konferensi video Perserikatan Bangsa-Bangsa, 8 Maret 1999

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Kekerasan terhadap perempuan juga adalah suatu bentuk krisis kesehatan masyarakat, dan merupakan suatu penghalang terhadap kesetaraan, pembangunan, keamanan dan perdamaian. Istilah “kekerasan terhadap perempuan” dan “kekerasan berbasis gender” digunakan untuk mengacu pada serangkaian penganiayaan yang dilakukan terhadap perempuan, yang berakar dari ketidaksetaraan gender dan rendahnya status perempuan dibandingkan laki-laki. Pada tahun 1993, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “Setiap tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Definisi ini mencakup kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, di dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan atau yang dilanggar oleh Negara. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender termasuk tapi tidak hanya terbatas pada: kekerasan di dalam rumah tangga, penganiayaan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dan praktek-praktek yang membahayakan. Selain itu, identitas perempuan yang beragam dan saling bersilangan antara kelas sosial, ras, etnis, agama, keturunan, seksualitas dan status kewarganegaraan bisa menjadi faktor-faktor yang meningkatkan subordinasi dan kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Diperkirakan ada satu dari tiga

perempuan di seluruh dunia yang mengalami suatu bentuk kekerasan berbasis gender di dalam hidupnya.⁵⁷

Partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi harus dipastikan. Perempuan harus memiliki akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi. Perempuan harus memiliki hak yang sama untuk ekonomi sumber daya-tanah, properti dan jasa keuangan.

2.3.2. Kesenjangan Gender

Pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa tiadanya kesadaran gender dalam kebijakan dan perencanaan menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketidakefisienan, ketidaksejahteraan dan ketidakadilan (Kabeer, 2005). Berkaitan dengan hal tersebut adalah seperti dikemukakan oleh para feminis, marginalisasi dan eksklusivitas perempuan dalam demokrasi *deliberative* menyebabkan perempuan tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara penuh sebagai warganegara aktif (Guothro, 2007). Tiadanya kesadaran gender yang bergandengan dengan eksklusivitas perempuan menghasilkan pembuatan kebijakan yang tidak mensejahterakan, tidak saja perempuan, namun seluruh warga Negara. Perspektif feminis tentang kewarganegaraan meragukan sistem demokrasi yang mengedepankan sifat patriarkinya dengan menggugat dua hal, yaitu karakteristik seksisme dalam teori-teori

⁵⁷http://www.academia.edu/10085238/PERAN_INTERNATIONAL_WOMEN_S_COMMISSION_MELALU_I_PEMBERDAYAAN_PEREMPUAN_DALAM_UPAYA_MEWUJUDKAN_PERDAMAIAN_ISRAEL_-_PALESTINA_PERIODE_2005-2010 diakses pada 10 Maret 2016

demokrasi dan sikap atau perlakuan teori-teori tersebut terhadap perempuan. (Smiley,1599-1600: 2004)⁵⁸

Berkaitan dengan persoalan eksklusi-inklusi perempuan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang bebas dari dominasi dan opresi gender, tradisi feminis mengartikulasikan tiga visi tentang kesetaraan gender, yaitu :

- *Inclusion*. Melihat kesetaraan gender sebagai poencapaian kesetaraan dan kesempatan yang sama.
- *Reversal*. Mengkonseptualisasikan kesetaraan gender dengan cara menegaskan perbedaan antara norma perempuan dan norma laki-laki.
- *Displacement*. Beranggapan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai dengan cara mengubah semua norma, standard an rutinitas yang seharusnya berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Bagi kelompok ini, pengarusutamaan gender dianggap sebagai strategi yang tepat untuk mencapai hal tersebut (Lombardo dan Verloo,111:2009)⁵⁹

Argumen ini lebih dari sekedar pengarusutamaan gender, sadar gender merupakan kebutuhan yang secara melekat terdapat dalam struktur masyarakat dan sistem sosial.

Agar dampak substansial bagi demokrasi dapat dirasakan, diperlukan kebijakan yang emansipatoris dan mendekonstruksi relasi gender. Berkaitan dengan

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

relasi gender, terdapat dua pandangan dalam paradigm gender. Kaum esensialis berasumsi bahwa terdapat perbedaan antara ‘dunia perempuan’ dan ‘dunia laki-laki’ dan oleh karenanya dua dunia itu memiliki pengalaman yang sama sekali berbeda. Perspektif ini berfokus pada atribut kerjasama dan damai yang dimiliki perempuan. Sedangkan kaum feminis post-modern berfokus pada interaksi antara konstruksi social individu dan konstitusi individu dari diri mereka sendiri. Dengan berfokus pada bahasa, symbol, wacana alternative dan makna, studi feminis post-modern memandang bagaimana kekuatan social dilaksanakan dan bagaimana hubungan gender, kelas dan ras dapat dibutuhkan.

Melibatkan perempuan secara aktif sebagai warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga Negara yang bertanggungjawab, yang menepis konstruksi social mengenai pemahaman tradisional relasi gender. “Ketidakbertanggungjawaban” perempuan dalam ruang public merupakan konsekuensi dari tidak diakuinya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis di-eksklusi dari sitem patriarkal yang mendominasi Negara.

Salah satu aspek yang berperan penting dalam mengubah relasi gender perempuan dan laki-laki adalah aspek kolonialisme dan imperialisme. Eurocentric yang secara tegas mendikotomi peran perempuan dan laki-laki, dan peran public-domestik. Ketika kolonialis menduduki Afrika, posisi dan peran perempuan Afrika dikonstruksi menurut relasi gender dalam masyarakat Barat (Kasongo, Ogbomo 2005; Berger 2008). Panjangnya masa kolonialisme dan imperialism Barat menyebabkan menurunnya status perempuan di tengah masyarakat Afrika. “Masa keemasan” kesetaraan gender di Afrika pada masa pra-kolonial berakhir dengan

kuatnya pengaruh kolonialisme dan imperialism Barat (Berger2008), yang hal ini berujung pada distorsi peran relasi gender pada masa Afrika kontemporer (Ogbomo 2005).